

**FENOMENA MENIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NAGARI AIA BANGIH
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MAWADDATUL ULFA, S.H.
NIM:19203010053**

Pembimbing:

Prof. Dr. Susiknan Azhari

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

PP. Nomor 19 Tahun 2015 merupakan pengganti PP. Nomor 48 Tahun 2014 yang mengatur tentang biaya perkawinan. PP tersebut menetapkan biaya perkawinan itu adalah gratis, namun jika pelaksanaan perkawinan dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja maka dikenai biaya sebesar Rp. 600.000,-. Perkawinan dalam budaya masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan peristiwa penting sehingga perlu untuk dicatatkan. Pemerintah menyediakan balai nikah sebagai tempat pelaksanaan akad nikah, akan tetapi masyarakat enggan untuk menikah di balai nikah dan lebih memilih menikah di luar balai nikah dan membayar biaya pencatatan nikah. Penelitian ini mencoba menggali mengapa masyarakat kecamatan Sungai Beremas cenderung memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.

Setidaknya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum sosiologis. Untuk melacak lebih lanjut sosio-kultural dari pemikiran informan dengan menggunakan teori kontruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menyorot seberapa besar pengaruh antara pengetahuan dengan kondisi sosial dan historisitas pengetahuan yang mencakup pola pikir yang mendominasi dalam suatu kondisi sosial tersebut. Berger dan Luckmann membaginya dalam tiga momentum, yaitu; momen eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memotret secara mendalam fenomena menikah di luar KUA pada masyarakat Kecamatan Sungai Beremas sebagai data primer dan didukung oleh literatur-literatur lain lain sebagai data sekunder.

Fenomena menikah di luar KUA bagi masyarakat Kecamatan Sungai Beremas merupakan sebuah implementasi nilai-nilai keislaman dan juga adat istiadat perkawinan di Minangkabau. Sebagai implementasi nilai-nilai keislaman karena masyarakat memilih menikah di luar KUA agar dapat disaksikan oleh orang banyak. Dalam konsep hukum Islam, perkawinan mengandung unsur kebolehan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan setelah adanya akad antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki. Hubungan yang semulanya haram menjadi halal karena adanya perkawinan, maka perkawinan harus diberitahukan kepada masyarakat agar tidak timbul fitnah setelahnya. Pada prinsipnya masyarakat enggan untuk menikah di KUA karena infrastruktur yang tidak memadai dan lokasi yang sempit. Adanya pemahaman masyarakat yang menggolongkan adat atau tradisi sebagai sesuatu yang sakral sehingga jika pelaksanaan perkawinan dilakukan di KUA dan tidak mengikuti tradisi yang sudah ada maka perkawinan dianggap kurang sempurna (*sumbang*). Di sisi lain ada pemahaman masyarakat yang cenderung terbuka terhadap pelaksanaan adat atau tradisi, sehingga pelaksanaan perkawinan yang mengikuti tradisi dianggap sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat tanpa mengaitkannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Kata kunci: Fenomena, Pernikahan, dan Kontruksi Sosial

ABSTRACT

PP. Number 19 of 2015 is a replacement for PP. Number 48 of 2014 which regulates the cost of marriage. The PP stipulates that the marriage fee is free, but if the marriage is carried out outside the KUA and outside working hours, a fee of Rp. 600,000,-. Marriage in the culture of Indonesian society in general is an important event that needs to be recorded. The government provides a marriage hall as a place for the implementation of the marriage contract, but people are reluctant to marry in the marriage hall and prefer to marry outside the marriage hall and pay the registration fee. This study tries to explore why the people of Sungai Beremas sub-district tend to choose to carry out the marriage contract outside the Office of Religious Affairs.

At least, to answer this question, this research uses a sociological legal study approach. To further trace the socio-cultural thinking of informants by using the theory of social construction by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This theory targets how much influence there is between knowledge and social conditions and the historicity of knowledge which includes the mindset that dominates in such a social condition. Berger and Luckmann divide it into three momentums, namely; moments of externalization, objectification, and internalization. This research is a field research that takes an in-depth picture of the phenomenon of marriage outside the KUA in the Sungai Beremas sub-district community as primary data and is supported by other literatures as secondary data.

The phenomenon of marrying outside the KUA for the people of Sungai Beremas District is an implementation of Islamic values and also marriage customs in Minangkabau. As an implementation of Islamic values because people choose to marry outside the KUA so that it can be witnessed by many people. In the concept of Islamic law, marriage contains elements of the permissibility of sexual relations between a man and a woman after the contract between the guardian of the woman and the groom. Relationships that were originally forbidden to be halal because of marriage, then the marriage must be notified to the public so that there is no slander afterward. In principle, people are reluctant to marry at KUA because of inadequate infrastructure and narrow locations. There is an understanding of the community that classifies customs or traditions as sacred so that if the marriage is carried out at the KUA and does not follow existing traditions, the marriage is considered less than perfect (discordant). On the other hand, there is an understanding of people who tend to be open to the implementation of customs or traditions, so that the implementation of marriages that follow tradition are considered as a form of preservation of culture that has been rooted in society without relating it to the validity of a marriage.

Keywords: Phenomenon, Marriage, and Social Constuction



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA MENIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NAGARI AIA BANGIH KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAWADDATUL ULFA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010053
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e7f113d54a7



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e5511e7bb47



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e59e1d0d009



Yogyakarta, 02 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e91f7daaf0f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mawaddatul Ulfa, S.H
NIM : 19203010053
Prodi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2021 M

29 Syawal 1442 H.

Saya yang menyatakan,



Mawaddatul Ulfa, S.H

NIM. 19203010053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Mawaddatul Ulfa, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Mawaddatul Ulfa, S.H.
NIM : 19203010053
Judul : Fenomena Menikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2021 M.
28 Syawal 1442 H.

Pembimbing,


Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003

MOTTO

“Anjalai tumbuah di munggu, Sugi-sugi dirumpun padi

Supayo pandai rajin baguru, Supayo tinggi naikkan budi”

(Pengetahuan hanya didapat dengan berguru, kemuliaan hanya didapat dengan budi yang tinggi)

-PepatahMinang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan untuk:

Seseorang yang tanpanya saya bukan siapa-siapa di dunia yang fana ini, kasihnya tak pernah abu-abu, peluknya yang hangat dan bakti padanya menjadikan surga lebih dekat.

Ibunda tercinta (Ummi Nurlaili)

Sosok yang mengajarkanku cara memandang dunia, mengajarkanku untuk selalu membesarkan hati atas apapun yang terjadi, menularkan idealisme, prinsip dan edukasi dengan wajah datar namun menyimpan kelembutan, kesabaran dan pengertian luar biasa.

Ayahanda tercinta (Buya Afridal).

Abangku (Abdul Basid Fuadi) yang turut serta menyambung tali kasih kedua orang tua. Tidak lupa adik-adikku yang menjadi pelipur keresahan (Ahmad Zaki Yuddin), (Hanifah Rusydah), (Fatihatun Rahmah), (Uswatun Hasanah), (Husnul Khotimah), (Adibah Jahidah), terimakasih untuk cinta kasihnya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi

ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	A
إ	Kaşrah	i
أ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati قول	Ditulis	au
	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعده

ألهم صل وسلم على محمد و على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Alhamdulillah, puji dan syukur tertuju pada Allah Swt yang telah menggerakkan hati, memberikan nikmat sehat, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Fenomena Menikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)” ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan ajaran dan suri teladannya kepada kita, dan semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang setia. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibunda (Ummi Nurlaili) dan Ayahanda (Buya Afridal) yang telah menjadi motivator utama dalam penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih secara tulus penulis haturkan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua program studi Magister Ilmu Syariah beserta jajaran, dan seluruh

civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari yang telah membimbing sekaligus memberi saran-saran konstruktif atas segala keresahan akademik penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Bapak/Ibu, Karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan penulis.
6. Abangku Abdul Basid Fuadi yang telah meluangkan waktu menampung segala keluh kesahku adikmu ini. Tidak lupa juga adik-adikku, Ahmad Dzaki Yuddin, Hanifah Rusydah, Fatihatur Rahmah, Uswatun Hasanah, Husnul Khotimah, Adibah Jahidah, terimakasih untuk cinta kasih yang kalian berikan, yang mendorong saya untuk hidup dengan sebaik-baiknya.
7. Teman-teman penulis Aufa Islami SH, Mahlil Bunaiya SH, Lista Rahmi MH, yang telah memberikan ide, gagasan serta dukungannya terhadap penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 2019, terimakasih untuk keceriaannya, diskusinya dan segala *sharing* ilmu yang kita lakukan.
9. Teman-teman sedari strata-1 yang masih tetap menjaga *intens* mengairi semangat studi penulis dan membantu membersamai penelitian ini, Rahmadina Zaid, SH, Faadilatur Rahmi, SH, Diana Fahrizal, SH, Fadilah Marsya, SH, Igon Nofendi, SH, Asep Saeful Malik, SH, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua.
10. Seluruh informan dalam penelitian ini, Bapak Kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas beserta jajaran, Bapak Wali Nagari Aia Bangih, Bapak Jorong selingkup Nagari Aia Bangih, *Datuok, Niniak mamak*, dan masyarakat Kecamatan Sungai Beremas.
11. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 09 Juni 2021 M

28 Syawal 1442 H.

Penulis



Mawaddatul Ulfa, SH

NIM. 19203010053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI PENGETAHUAN	
A. Konsep Perkawinan	21

1. Perkawinan Perspektif Hukum Islam	21
2. Ketentuan Akad Nikah Dalam Hukum Islam	25
3. Perkawinan Perspektif Adat Minangkabau	32
4. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pencatatan Nikah	44
B. Sosiologi Pengetahuan	
1. Konsep Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	51
2. Momentum atau Unsur Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	57

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUNGAI BEREMAS NAGARI AIE BANGIH DAN KONSEP PERKAWINAN DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS NAGARI AIA BANGIH

A. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Beremas Nagari Aia Bangih	64
1. Profil Kecamatan Sungai Beremas Nagari Aia Bangih	64
2. Kehidupan Sosial dan Mata Pencaharian	66
3. Adat Istiadat, Pendidikan dan Kehidupan Beragama	69
B. Konsep Perkawinan di Kecamatan Sungai Beremas Nagari Aie Bangih STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	77
1. <i>Patunangan</i>	78
2. <i>Peminangan (Maonta Tando) dan Pambaolan</i>	80
3. Melengkapi Berkas Persyaratan Nikah ke Kantor Urusan Agama	81
4. <i>Moanta Siriah</i>	84
5. Perkawinan	85

6. Resepsi	92
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI PENGETAHUAN TERHADAP FENOMENA MENIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI BEREMAS NAGARI AIA BANGIH	
A. Ragam alasan Pilihan Lokasi Menikah di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas	94
1. Pandangan KUA Kecamatan Sungai Beremas	94
2. Potret Pilihan Lokasi Menikah Masyarakat Kecamatan Sungai Beremas	98
3. Bentuk Pilihan Lokasi Menikah Masyarakat Kecamatan Sungai Beremas	101
B. Analisis Sosiologi Pengetahuan Terhadap Fenomena Menikah Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	61
Tabel 3.2 Jumlah Prnduduk Menurut Mata Pencaharian	68
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	73
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Beremas	74
Tabel 4.1 Daftar Pernikahan di Kecamatan Sungai Beremas Pada Tahun 2019	98
Tabel 4.2 Daftar Pernikahan di Kecamatan Sungai Beremas Pada Tahun 2020	99



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.¹ Pencatatan nikah bertujuan untuk memberikan kepastian dan proteksi bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.² Sebaliknya, dengan tidak dicatatnya perkawinan maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu ikatan perkawinan yang sah.

Pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian pada KUA kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi nonmuslim. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan nikah adalah biaya pencatatan nikah. Biaya pencatatan nikah yang harus dibayar oleh calon pengantin secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 123.

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publishe, 2012), hlm. 142.

Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dengan besaran Rp. 30.000,00 per peristiwa. Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat, karena dalam hal peraturan tersebut tidak mengatur bagi penghulu jika perkawinan dilaksanakan diluar balai nikah. Kondisi seperti ini sangat dilematis bagi penghulu, jika meminta uang tambahan tentu menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk datang ke lokasi perkawinan.

Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pada dasarnya menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000,00. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu atau korban bencana yang melaksanakan nikah dan rujuk di luar KUA tidak dikenakan biaya.³ Di era Presiden Joko Widodo, regulasi ini kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.⁴

³ Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah, Pasal (6).

⁴ Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pencatatan nikah yang pertama kali dikeluarkan adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Amin Summa, *Himpunan undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. XXI; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang sebelumnya juga merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 merupakan terobosan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, terobosan pemerintah tersebut guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan dan berguna untuk menghilangkan praktek gratifikasi oleh oknum penghulu dan petugas pencatat nikah.⁵ Aturan tersebut mengandung adanya multi tarif dalam pelaksanaan akad nikah. Sehingga muncullah rasionalisasi bahwa akad nikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama gratis dan jika dilakukan di luar Kantor Urusan Agama maka akan dipungut biaya sebesar Rp. 600.000,00.

Minangkabau merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang khas, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi laki-laki, perkawinan merupakan suatu proses untuk masuk dalam lingkungan yang baru, yakni pihak keluarga istri. Sedangkan bagi pihak istri, menjadi salah satu

Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 146. Pada awalnya undang-undang tersebut hanya diperlakukan di wilayah Jawa dan Madura tetapi setelah lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 akhirnya undang-undang tersebut diberlakukan di seluruh Indonesia. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ket.ke-1 (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm.62.

⁵ Yurda Heti, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)," *Qiyas*, Vol. 2, No. 1 (April 2017), hlm. 43.

proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka.⁶ Perkawinan tidak dipandang semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, tetapi terkait pula nilai-nilai kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan.⁷ Dalam persoalan perkawinan, salah satu budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau adalah budaya akad nikah yang biasanya oleh masyarakat dilakukan di luar Kantor Urusan Agama, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.⁸

Dalam pelaksanaan perkawinan, pemilihan tempat menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Minangkabau. Mereka beranggapan bahwa pemilihan tempat yang tepat akan menjadikan kesakralan dan keberkahan dalam akad nikah, sehingga mereka lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.⁹ Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 angka perkawinan di KUA meningkat dibandingkan dengan di luar KUA. Seperti dalam data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014, ternyata lebih banyak masyarakat yang memilih untuk menikah di KUA (62%) dibandingkan di luar kantor (38%). Namun hal ini berbeda dengan masyarakat Kecamatan Sungai Beremas yang

⁶ Annisa Syintia Trimilanda, Desriyeni, "Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau," *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, Vol. 7, No. 1 (September 2018), hlm.206.

⁷ Abdul Basid Fuadi, *Dinamika Hukum sebagai Produk Budaya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Rua Aksara, 2020), hlm. 281.

⁸ Asmaniar "Perkawinan Adat Minangkabau," *jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2018), hlm. 134.

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

cenderung melaksanakan akad nikah di luar KUA (75%) dibandingkan di KUA.¹⁰ Dalam data satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 terlihat bahwa 1.343 pasangan yang menikah memilih pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama dan hanya 330 pasangan yang memilih menikah di Kantor Urusan Agama.¹¹ Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Sungai Beremas. Kecamatan ini merupakan penyumbang terbanyak dari tingginya angka menikah di luar Kantor Urusan Agama pada satuan kerja Kementerian Agama Pasaman Barat. Hal ini disebabkan karena adanya tradisi akad nikah yang dilakukan pada malam hari dan di rumah kediaman calon mempelai perempuan.

Menurut kepala KUA kecamatan Sungai Beremas, peristiwa menikah di luar KUA sudah merupakan kebiasaan masyarakat kabupaten Pasaman Barat khususnya kecamatan Sungai Beremas. Menurutnya menikah di KUA ataupun di luar KUA sama saja, sama-sama memiliki tujuan yang baik. Hanya saja kebanyakan masyarakat memilih di luar KUA karena adanya stigma bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA merupakan pernikahan yang sengaja ditutup-tutupi dari khalayak ramai yang disebabkan karena pasangan tersebut sudah hamil duluan (hamil yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah).¹²

¹⁰ Jupagni, "Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8:3 (2015), hlm. 427.

¹¹ Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

¹² Wawancara dengan Armadi, Kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas, Air Bangis, tanggal 21 Desember 2020/ 6 Jumadil-Ula 1442 H.

Mayoritas masyarakat kecamatan Sungai Beremas lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA meskipun mendatangkan petugas pencatat nikah memerlukan biaya yang banyak. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang laki-laki yang hendak menikah selain membayar mahar juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan).¹³ Selain biaya mahar dan *walimatul ursy* yang harus dipersiapkan, pasangan yang hendak menikah juga rela menyisihkan uang Rp 600.000,00 agar pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di luar KUA dan disaksikan oleh orang banyak sehingga anggapan pasangan tersebut menikah dalam keadaan hamilpun dapat dihindari.

Minangkabau memiliki tatanan yang khusus dan kental dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh*¹⁴ memandang bahwa persoalan menikah dalam keadaan hamil adalah persoalan yang sangat tabu dan memalukan bagi

¹³ Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)," *jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 167.

¹⁴ Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabulloh merupakan sebuah landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Yang dimaksud syarak disini adalah syariat atau ajaran Islam yang hadir setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan kitabulloh adalah *al-Qur'an* yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sebelumnya orang Minang memiliki falsafah hidup "*manuruik alua jo patuik*" (menurut alur dan patut) serta berguru kepada alam yang dikenal dengan "*Alam takambang jadi guru*" (Alam terkembang dijadikan guru). Hal ini dapat dipahami karena perancangan adat tersebut dilakukan oleh manusia dengan mengolah akal/pikiran yang menghasilkan budi yang menjadi dasar adat Minangkabau. Berguru kepada alam yang juga merupakan ciptaan Tuhan disebut dengan aya-ayat kauniah, sehingga adat Minangkabau bertujuan membentuk budi luhur. Dengan adanya ABS SBK maka kitabulloh menjadi pegangan yang menggantikan menurut alur dan patut sedangkan kitabulloh adalah *al-Quran* dengan ayat-ayatnya sebagai firman Allah Swt. Musyair Zainuddin, *ABS,SBK Filosofi Warga Minangkabau*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), hlm. 2.

masyarakat setempat. Seseorang yang menikah dalam keadaan hamil tidak saja menimbulkan citra negatif bagi personal namun juga bagi citra kaum yang merupakan implikasi dari sistem tatanan sosial masyarakatnya yang hidup secara komunal. Untuk menghindari adanya citra negatif tersebut masyarakat kecamatan Sungai Beremas yang akan menikah memilih pelaksanaannya di luar Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan persoalan tersebut dirasa menarik pula bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena menikah di luar Kantor Urusan Agama, karena setiap pilihan yang muncul dari pemikiran seseorang tentu dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji persoalan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Fenomena Menikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat*".

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab tingginya angka menikah di luar Kantor Urusan Agama pada masyarakat Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas?
2. Bagaimana analisis sosiologi pengetahuan terhadap fenomena menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai gambaran untuk memahami faktor penyebab dibalik fenomena masyarakat kecamatan Sungai Beremas melakukan nikah di luar Kantor Urusan Agama analisis sosiologi pengetahuan. Secara teoritis,

penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya penelitian di bidang ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang Hukum Keluarga mengenai alasan masyarakat Kecamatan Sungai Beremas melakukan nikah di luar Kantor Urusan Agama. Sedangkan secara praktis, dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh aktivis hukum dan akademisi hukum untuk menganalisis dan merekonstruksi hukum sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang hidup di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, penulis akan mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut antara lain, tesis M. Wildanul Ulum yang mengkaji persoalan kesakralan tempat akad nikah di kecamatan Kanigoro dan Doko di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menunjukkan bahwa sakralitas akad nikah di luar Kantor Urusan Agama bagi masyarakat Blitar khususnya Kecamatan Kanigoro dan Doko dimaknai dengan suatu persoalan perjanjian yang mengatasnamakan agama dan kedua keluarga.¹⁵

Masyarakat Kanigoro dan Doko masih belum bisa meninggalkan tradisi yang di turunkan oleh nenek moyangnya yaitu tradisi akad nikah yang dilakukan di luar

¹⁵ M. Wildanul Ulum, "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar)," *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2019), hlm. 92.

Kantor Urusan Agama. Bagi masyarakat Kanigoro dan Doko kepercayaan serta ritus-ritus menunjukkan bahwa antara anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut.¹⁶ Masyarakat Kanigoro dan Doko menjalankan syariat yang mereka percayai yaitu lebih memilih proses akad nikah di masjid. Mengingat bahwa masjid mengandung unsur keberkahan dan bukan hanya digunakan untuk satu ibadah saja, namun juga untuk ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan akad nikah.¹⁷

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama yang ditulis oleh Intan Purnama Tsani¹⁸ dan Muzahir¹⁹. kedua penelitian ini sama-sama mengkaji pandangan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan akad nikah, baik itu tokoh agama, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), ataupun masyarakat terhadap praktek akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Aturan yang mereka rujuk juga sama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam hasil penelitian keduanya sama-sama menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menikah di luar KUA adalah faktor budaya dan faktor kemudahan pelaksanaannya. Muzahir

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁸ Intan Purnama Tsani, "Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kantor Urusan Agama: Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember", *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2018).

¹⁹ Muhazir, "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat Kota Malang", *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2014).

menambahkan alasan menikah di luar adalah untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat.²⁰

Intan Purnama Tsani juga mengkaji mengenai legalitas pernikahan jika dilakukan tidak dihadapan PPN. Dalam hasil penelitiannya, Intan menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Puger melegalkan dengan alasan pernikahan yang dilakukan secara agama itu sudah sah dan tidak perlu adanya akad nikah yang baru.²¹ Sedangkan Muhazir menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 oleh Pegawai Pencatat Nikah dirasa masih kurang terkait dengan aturan pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai biaya operasional di luar KUA dan di luar jam kerja. Pegawai Pencatat Nikah masih khawatir jika melayani pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama tidak adanya kejelasan dari pemerintah mengenai batasan gratifikasi.²²

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan adanya praktek gratifikasi di tingkat penghulu setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sangat banyak di temukan. Diantaranya penelitian yang ditulis oleh Achmad Arief Budiman²³ dan Tolkhah²⁴.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

²¹ Intan Purnama Tsani, "Pelaksanaan Akad Nikah, hlm. 92.

²² Muhazir, "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama, hlm. 85.

²³ Achmad Arier Budiman, "Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang", *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Walisongo, (2014).

Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji persoalan gratifikasi. Achmad Arief Budiman menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan nikah sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA Kota Semarang.²⁵ Alasannya karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan peraturan.²⁶

Hasil penelitian Achmad Arief Budiman pada esensinya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolkhah. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian. Tolkhah melakukan studi pada KUA di Kabupaten Kudus²⁷, sedangkan Achmad di kota Semarang. Selanjutnya penelitian oleh Muntaha yang membahas mengenai efektivitas dari pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam tesisnya dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau sipil menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku. Adapun pelaksanaan perkawinan yang mesti

²⁴ Tolkhah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di kabupaten Kudus)", *Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo*, (2014).

²⁵ Achmad Arief Budiman, "Praktek Gratifikasi, hlm. 85.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁷ Tolkhah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama, hlm. 98.

dicatatkan tersebut belum tercapai sebagaimana mestinya. Artinya, masih banyak pelaksanaan nikah yang tidak dicatatkan sebagaimana peraturan yang berlaku.²⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas lebih membahas mengenai efektivitas dari aturan yang berkaitan dengan biaya pernikahan, dan juga mendeskripsikan mengenai biaya pencatatan nikah sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak lahir. Selain itu juga ada penelitian yang membahas mengenai sakralitas akad nikah yang dikaji berdasarkan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Namun pada penelitian ini penulis akan mengkaji fenomena menikah di luar KUA yang dianalisis menggunakan konsep sosiologi pengetahuan. Menggambarkan faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pelaksanaan nikah di luar KUA dan mengaitkannya dengan kondisi historis masyarakat kecamatan Sungai Beremas.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan konsep Sosiologi Pengetahuan (*sociology of knowledge*) dengan teori kontruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sosiologi pengetahuan merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi

²⁸ Muntaha, "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Analisa di Kecamatan Mijen Kota Semarang)", *Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo*, (2014), hlm. 102.

pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensi pengetahuan.²⁹ Teori kontruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan menyorot seberapa besar pengaruh antara pengetahuan dengan kondisi sosial dan menyorot historisitas pengetahuan yang mencakup pola pikir yang mendominasi dalam suatu kondisi sosial tersebut.

Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap pengetahuan oleh masyarakat terlepas dari benar atau salah (menurut kriteria apapun) dari pengetahuan itu. Apabila pengetahuan itu dikembangkan, dialihkan dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial, maka sosiologi pengetahuan harus memahami proses-proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah “kenyataan” yang dianggap wajar oleh masyarakat. Inilah yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pengetahuan, bagaimana pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*) itu dijabarkan.

Pada dasarnya, apa yang dipikirkan manusia sangat ditentukan oleh realitas sosial-historisnya.³⁰ Ide-ide sosiologi pengetahuan ini telah dilahirkan oleh pemikir muslim seperti Ibnu Khaldun pada abad ke-14.³¹ Ibnu Khaldun memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersistematisasikan dan interdependen,

²⁹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

³⁰ Andy Dermawan, “Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan,” *jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1 (Oktober 2013), hlm. 328.

³¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, hlm. 33.

artinya ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Pandangan ini selaras dengan komposisi Karl Marx yang menyatakan bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya.³² Bagi Khaldun, ilmu pengetahuan hanya berkembang dimana peradaban berkembang. Ilmu pengetahuan rasional hanya akan dijumpai di antara masyarakat yang berperadaban. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah fenomena sosial. Jadi, terdapat hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat yang menetap.

Bagi Berger dan Luckmann manusia itu berada dalam kenyataan objektif dan kenyataan subjektif.³³ Dalam kenyataan objektif, manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan dimana manusia itu tinggal. Dengan kata lain, perkembangan manusia tersebut ditentukan secara sosial dari mulai lahir, tumbuh dewasa, hingga tua. Ada hubungan timbal balik antara diri manusia dengan konteks sosial yang membentuk identitasnya sehingga terjadilah habituasi dalam diri manusia tersebut. Sementara itu, dalam kenyataan subjektif manusia dipandang sebagai organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam societias. Kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada dalam diri manusia tersebut. Individu telah mengambil alih dunia sosial yang telah membentuknya sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki masing-masing individu.

³²Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES,2012), hlm. 7.

³³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, (England: Penguin Group 1996), hlm. 18.

Teori kontruksi sosial Berger dipengaruhi oleh konsep fenomenologi Alfred Schutz terlebih dalam hal pengetahuan dan makna. Schutz menjelaskan tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yaitu: dunia sehari-hari, sosialitas dan makna.³⁴ Orde tingkat satu dari kenyataan adalah dunia sehari-hari (*the first order of reality*). Ia menjadi dunia yang paling fundamental dan esensial bagi manusia. Sosialita berpijak pada teori tindakan sosial Max Weber. *Social action* yang terjadi setiap hari memiliki makna. Tindakan sosial senantiasa diiringi oleh makna yang bersembunyi atau melekat.

Meskipun Berger berangkat dari pemikiran Schutz, namun Berger jauh keluar dari fenomenologi Schutz yang hanya berkuat pada makna dan sosialitas. Garapan Berger dan Luckmann tidak lagi fenomenologi melainkan sosiologi pengetahuan. Namun demikian, Berger tetap menekuni makna, tapi dalam skala yang lebih luas. Berger juga memperhatikan makna tingkat kedua, yakni legitimasi. Legitimasi adalah pengetahuan yang diobjektifikasi secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial.³⁵

Teori kontruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai *guidance* untuk melihat realitas sosial. Menurut Berger dan Luckmann kontruksi sosial dibangun dalam dua cara. *Pertama*, mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan/realitas dengan pengetahuan. Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di

³⁴ Novri Susan, *Pengantar Sosioogi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 46

³⁵ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES 1991), hlm 36.

dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya melalui ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. *Kedua*, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut Berger menggunakan paradigma berfikir Durkheim mengenai objektifikasi dan paradigma Weber mengenai subjektivitas.

Sosiologi pengetahuan berfungsi untuk menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, membicarakan proses bagaimana individu memperoleh pengetahuannya, dan membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial. Sehingga pada posisi ini peneliti menggunakan konsep sosiologi pengetahuan dengan teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckman untuk mengetahui konteks yang mendorong munculnya suatu ide, pemahaman, dan pengetahuan pada masyarakat kecamatan Sungai Beremas Nagari Aia Bangih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai ucapan atau tulisan dan juga perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.³⁶

³⁶Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

Pada kajian ini, yang diteliti alasan masyarakat Nagari Aia Bangih yang memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama baik dari segi kultural maupun sosial dan kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif, yang pada kajian ini dibatasi peristiwa nikah pada tahun 2019 dan 2020 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sangat diperlukan agar penelitian lebih terarah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk melacak fenomena dan rasionalitas pilihan lokasi menikah pada masyarakat Nagari Aia Bangih kecamatan Sungai Beremas.

3. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama* data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek pada penelitian, diantaranya adalah Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu, *niniak mamak*, perangkat Nagari, kepala jorong, dan 6 pasangan yang menikah di luar Kantor Urusan Agama dan di dalam Kantor Urusan Agama. Sedangkan sebagai sumber data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, buku, kitab, maupun artikel yang memiliki relevansinya dengan fokus penelitian ini, dan segala

hal yang berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau yang sudah demikian lama dijadikan masyarakat Minangkabau untuk memahami diri serta lingkungannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode diantaranya:

a. Wawancara, wawancara dilakukan dengan tatap muka secara intensif dengan responden yang dipilih dengan teknik *non probability sampling*. Artinya, responden dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan maksud memperoleh sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan cara *purposive sampel*. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai responden terpilih, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu, *niniak mamak*, perangkat Nagari, kepala jorong, dan 6 pasangan yang menikah di luar Kantor Urusan Agama dan di dalam Kantor Urusan Agama.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁷ Terkait penelitian ini secara garis besar dilakukan dua tahap observasi. *Pertama*, pengumpulan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber media dan beberapa teman yang tinggal di lokasi penelitian, kemudian data itu menjadi pertimbangan pemilihan objek dan lokasi penelitian. *Kedua*, observasi langsung di lokasi penelitian yang penulis lakukan sebelum tahap wawancara untuk mengenali objek

³⁷ Child Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara 2002), hlm. 1.

penelitian lebih dekat dan terlibat langsung dengan objek penelitian, yaitu di Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas.

- c. Dokumentasi, yang merupakan proses pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial fenomena, substansinya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Setidaknya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi data penunjang penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data yang akan diambil dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara mendalam dan selanjutnya mengolah data tersebut secara runut dan memadupadankannya dengan teori sosiologi pengetahuan sebagai pisau analisis guna melacak fenomena menikah di luar Kantor Urusan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan hasil penelitian ini dalam beberapa tahap pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas pendahuluan. Dalam pembahasan pendahuluan ini peneliti akan memaparkan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi latar belakang sebagai gambaran umum dari permasalahan objek penelitian, kemudian rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk membahas objek penelitian, telaah pustaka untuk menjelaskan orisinalitas penelitian. Selain itu, bab ini

membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menyusun hasil penelitian dan proses penelitian, membahas kerangka teori yang akan digunakan sebagai penjas dari judul penelitian yang akan menjadi cermin dalam penelitian ini. Kerangka teori juga akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis permasalahan dari objek penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam, dan adat Minangkabau. Menjelaskan akad nikah menurut hukum Islam dan KHI, peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan baik di luar Kantor Urusan Agama ataupun di dalam Kantor Urusan Agama, dan konsep sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, yaitu gambaran pilihan lokasi menikah bagi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat kecamatan Sungai Beremas. Bagian ini menjelaskan secara detail fakta yang ditemukan dalam penelitian, yang memuat adat perkawinan yang dianut oleh masyarakat kecamatan Sungai Beremas, kondisi sosial masyarakat serta alasan masyarakat mengenai pilihan lokasi menikah.

Bab Keempat, Bab ini menganalisis berbagai bentuk alasan masyarakat Minangkabau yang lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama perspektif *sociology of knowledge*, terkhusus masyarakat kecamatan Sungai Beremas.

Bab Kelima, terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini secara umum setidaknya memiliki dua kesimpulan, terkait dengan pilihan lokasi menikah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Beremas dapat dikatakan sebagai sebuah refleksi sekaligus implementasi nilai-nilai keislaman dan juga adat istiadat perkawinan di Minangkabau. *Pertama*, dikatakan sebagai implementasi nilai-nilai keislaman karena melihat masyarakat memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama agar dapat disaksikan oleh orang banyak. Dalam konsep hukum Islam, perkawinan mengandung unsur kebolehan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan setelah adanya akad antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki. Hubungan yang semulanya haram menjadi halal karena adanya perkawinan, maka perkawinan harus diberitahukan kepada masyarakat agar tidak timbul fitnah setelahnya.

Kedua, terkait analisis momen dalam sosiologi pengetahuan dapat disimpulkan bahwa kebiasaan atau fenomena menikah di luar KUA berdasarkan pemikiran Berger dan Luckmann sudah melalui tiga momen yaitu; eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Fenomena ini merupakan sebuah bentuk menjaga eksistensi adat perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam budaya Indonesia secara umum memiliki nilai yang sangat penting sehingga

harus dicatatkan. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, namun pada prinsipnya masyarakat enggan untuk menikah di KUA karena infrastruktur yang tidak memadai dan lokasi yang sempit. Adanya pemahaman masyarakat yang menggolongkan adat atau tradisi sebagai sesuatu yang sakral sehingga jika dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan di KUA dan tidak mengikuti tradisi yang sudah ada maka perkawinan dianggap kurang sempurna (*sumbang*). Di sisi lain ada pemahaman masyarakat yang cenderung terbuka terhadap pelaksanaan adat atau tradisi, sehingga pelaksanaan perkawinan yang mengikuti tradisi dianggap sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat tanpa mengaitkannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Adat (*Adaik*) sudah menjadi ruh, nilai, norma, pedoman dan aturan hidup yang mendarah daging, mengakar, dan mengikat bagi masyarakat Nagari Aia Bangih. kebiasaan atau fenomena menikah di luar KUA sudah eksis sejak waktu yang lama, kemudian menjadi bagian praktik adat yang sakral dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut tergolong kepada sosiologi pengetahuan berbasis kebudayaan (adat istiadat) yang akan terus diyakini, dikerjakan, dan dilestarikan meski hadirnya opsi perubahan tidak akan bisa terelakkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada para aparatur Kantor Urusan Agama agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Menjadikan Balai Nikah yang merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah itu menjadi tempat yang nyaman sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya Penelitian mengenai fenomena menikah di luar KUA ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen, atau peminat kajian adat dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan. Terutama pada kajian yang menggunakan pendekatan budaya (multikultural), linguistik, hermeneutika, fenomenologi dan kajian lainnya sehingga dapat menysasar kesegala aspek mengenai penerapan-penerapan nilai-nilai tradisional yang tetap dilestarikan dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat Minangkabau khususnya. Pendekatan baru yang sejatinya akan mampu mengasah dan mempertegas penelitian ini selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Syamil Quran, 2009.

B. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

A.F, Abbas, "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau", *Makalah Disampaikan Untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minang Korkom UIN Syarif Hidayatullah di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kab. 50 Kota-Sumbar*, t.t.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Presindo, 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitābul Fiqh 'ala Mazāhibil Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Arifin, Zainal, *Politik Perkawinan Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*, Yogyakarta: Histokultura, 2018.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khizim, Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 Damaskus: Dār al Fikr, 1989.

Beger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, England: Penguin Group, 1996.

----, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 2012.

----, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES 1991.

Bzn, Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. Poesponoto K. Ng. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hauve 1996.
- Efendi, Taufik, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.
- Esten, Musral, *Minangkabau*, Padang: Aksara Raya, 1993.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuadi, Abdul Basid, *Dinamika Hukum sebagai Produk Budaya*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Rua Aksara, 2020.
- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2020.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakimy, Idris, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Jamil, Muhammad, *Hiduiik Baradaek*, Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Manan, Abdul, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana, 2006.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi: Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nuryanti, Reni, *Perempuan Berselimut Konflik, Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- P. Siagin, Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Niayatul Muqtasid*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Juz VI, Bandung: PT al-Ma'arif al-Shan'ani, 1980.
- Sjarifoedin, Amir, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2014.
- Soemadiningrat, R. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosioogi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Toeh, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1976.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ket.ke-1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Zainuddin dan 'Abdul 'Aziz al-Malabi, *Fathul Mu'in*, Jakarta: Dār al Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Zainuddin, Musyair, *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Jurnal

Agung, Ivan Muhammad, "Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial", *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020, pp. 68-83.

Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 Desember 2018, pp. 131-139.

Dermawan, Andi, "Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan", Vol. 8, No. 1 Oktober 2013, pp. 326-339.

Dora, Nur Iza, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Ujuang Gading", *Jurnal Ijtimaiah*, Vol 2, Nomor 1 Januari-Juni 2018, pp

Hamka, "Sosiologi Pengetahuan Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Journal of Pedagogy*, Vol. 3, No 1 2020, pp. 76-84.

Heti, Yurda, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)," *Qiyas*, Vol.2, No. 1 April 2017, pp. 41-48.

Hidayatulloh, Haris dan Mochammad Ashar Muchlis, " Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)," *jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 Oktober 2018, pp. 159-182.

Nofiardi, "Perkawinan dan Banganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologi Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan", *Jurnal al- Ihkam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi*, Vol. 13, Nomor 1 2018, pp. 50- 72.

Prasetyo, Kurniadi, "Tinjauan Yuridis dan Fenomena di Masyarakat Terkait Pencatatan Nikah di Luar Kantor dan Jam Kerja Petugas Pencatat

Nikah (P2N) Pada Kantor Urusan Agama (KUA)”, *Koran Jawa Pos*, Vol. 10 Desember 2013.

Setiawan, Eko, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2014, pp.138-147.

Sumardi, Aida, “Nilai Budaya *Panibo* Dalam Adat Perkawinan Di Minangkabau”, *Jurnal Sasindo Unpam*, Vol 4, Nomor 1 Juni 2017, pp. 17-25.

Suriani, “Dari Modernitas Hingga Poligami: Pemikiran Ani Idrus”, *jurnal Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol 2, Nomor 1 Januari-Juni 2018, pp. 45-54.

Taqiyuddin, Hilman, “Urgensi dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, Nomor 2 Juli-Desesdmber 2019, pp. 329-356.

Trimilanda, Annisa Syintia dan Desriyeni, “Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau,” *jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. 7, No. 1 September 2018, pp. 205-211.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, Nomor 2 2016, pp. 185-193.

Zulfikar, Eko, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 32-33,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2020, pp. 204-219.

E. Karya Ilmiah

Budiman, Achmad Arier,” *Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*”, *Tesis magister Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2014.

Kenedi, Gusril, “Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau)”, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia*, 2005.

Muhazir, “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat Kota

Malang”, *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Muntaha,”Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Analisa di Kecamatan Mijen Kota Semarang”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Tolkhah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di kabupaten Kudus)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Tsani, Intan Purnama, “Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kantor Urusan Agama: Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Ulum, M. Wildanul, ”Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar),” *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2019.

F. Wawancara

Armadi, Kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas, Air Bangis, tanggal 21 Desember 2020/ 6 Jumadil-Ula 1442 H.

Dona, Staf Kantor Wali Nagari, Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 2021/ 19 Rajab 1442 H.

Efif Syahril, Wali Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasamat Barat, Sumatera Barat, tanggal 6 Maret 2021/ 22 Rajab 1442 H.

Hamidi, Kepala Jorong Silawai Timur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 2021/ 19 Rajab 1442 H.

Jon Kenedi, Penghulu KUA Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 2 Maret 2021/ 18 Rajab 1442 H.

Kobul, Pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barta, tanggal 5 Maret 2021/ 21 Rajab 1442 H.

Rahmaida yang Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 6 Maret 2021/ 22 Rajab 1442 H.

Rukna, staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 2 Maret 2021/ 18 Rajab 1442 H.

Shera, pasangan yang menikah di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 7 maret 2021/ 23 Rajab 1442 H.

Sidratul Muntaha, pasangan yang menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 6 Maret 2021/ 22 Rajab 1442 H.

Siti Hardianti, Pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 5 Maret 2021/ 21 Rajab 1442 H.

Syafrizal, *Datuak Rangkayo Mardeso*/ kepala Suku Jambak, Aia Bangih, Tanggal 3 Maret 2021/ 19 Rajab 1442 H.

Yulisa, Pasangan yang memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 5 Maret 2021/ 21 Rajab 1442 H.

Yusman Amir, *Datuk Rajoedin* Salawai Timur, kecamatan Sungai Beremas, kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 2021/ 19 Rajab 1442 H.

Zul Syafrinas, (*Datuak Mudo*/ kepala Suku Malayu, Aia Bangih, Tanggal 4 Maret 2021/ 20 Rajab 1442 H.

G. Lain-lain

Data Statistik, Kantor Wali Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas, Tahun 2019.

Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, 2019.

Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, 2020.

Maharani, Tsarina, "<http://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/ju-bir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>, akses 2 April 2021/ 19 Sya'ban 1442 H.

